



P U T U S A N

No. 39 / G / 2009/ PTUN. SMD

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara :

SYAMSU ARJANI, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Swasta, Alamat Jl.
Raya Samarinda – Tenggarong No.
129 RT.II C Desa Jembayan
Kecamatan Loa Kulu Kabupaten
Kutai Kartanegara Kalimantan
Timur, selanjutnya disebut
sebagai **PENGUGAT**,

M e l a w a n :

KEPALA DESA JEMBAYAN, Berkedudukan di Desa Jembayan,
Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten
Kutai Kartanegara Kalimantan
Timur,.

Dalam hal ini memberikan kuasa
kepada :

ALMAIDA GALUNG, S.H.,
Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat/Konsultan
Hukum, Alamat pada Kantor
Advokat ALMAIDA GALUNG, S.H.
& Rekan, Jalan Padat Karya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang Pelangi Nomor 27 RT. 08,
Kelurahan Sempaja Utara,
Kecamatan Samarinda Utara,
Kalimantan Timur, Berdasarkan
Surat Kuasa Khusus, tanggal
22 Februari 2010, selanjutnya
disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca ;

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Samarinda No. 39/G/2009/PTUN.SMD, Tanggal 23
Desember 2009, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Samarinda No. 39 / PEN – DIS/2010/PTUN. SMD,
Tanggal 23 Desember 2009, tentang Penetapan dengan
Acara Biasa;

Penetapan Hakim Ketua Majelis NO : 39/PEN – PP /
2009 /PTUN. SMD, 28 Desember 2009, tentang
Pemeriksaan Persiapan;

Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 39/ PEN. KMH – SP /
2009/ PTUN. SMD, tanggal 21 Januari 2010,
tentang Penetapan Hari Sidang Pertama.;

Telah membaca berkas-berkas perkara gugatan yang
bersangkutan dalam sengketa ini;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan,
Berita Acara Persidangan, dan membaca bukti- bukti
surat, dan mendengar keterangan saksi- saksi yang
diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, serta telah
mendengar keterangan dari kedua belah pihak yang
bersengketa di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 21 Desember 2009, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 21 Desember 2009, dan perbaikan Gugatan diterima tanggal 21 Januari 2010, dengan Register Nomor 39/G/2009/PTUN.SMD, dengan mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Desa Jembayan No. 141/154/SK.RT/JBY/X/2009 Tanggal 19 Oktober 2009 tentang Pengangkatan Ketua Rukun Tetangga (RT) Dalam Wilayah Desa Jembayan, yang dikeluarkan oleh Tergugat,

Adapun yang menjadi alasan Penggugat adalah sebagai berikut :

Bahwa Surat Keputusan tersebut baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 19 Oktober 2009 sehingga sesuai dengan ketentuan Undang - undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang - undang No.9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang - undang No.5 tahun 1986 dan Undang - undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan ke 2 Undang - undang No.5 tahun 1986 gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu untuk menggugat.

Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor : 141/154/SK.RT/JBY/X/2009 Tanggal 19 Oktober 2009 tentang Pengangkatan Ketua Rukun Tetangga (RT) Dalam Wilayah Desa Jembayan oleh Tergugat, Kepentingan Penggugat dirugikan :

Penggugat telah diberhentikan oleh Tergugat Selaku



Ketua RT II C Desa Jembayan Berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 141/154/SK.RT/JBY/X/2009 Tanggal 19 Oktober 2009 tentang Pengangkatan Ketua Rukun Tetangga (RT) Dalam Wilayah Desa Jembayan tanpa mengikuti prosedur yang benar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;

Akibat dari Pemberhentian Penggugat selaku Ketua RT II C Desa Jembayan, secara finansial Penggugat mengalami kerugian berupa :

Insentif Ketua RT sebesar Rp. 350.000,- per bulan.

Dana Operasional Ketua sebesar RT Rp. 300.000,- per bulan

Dana Operasional dari Forum Pemerhati Kecamatan Loa Kulu Tingkat Desa Jembayan sebesar Rp. 250.000,- per bulan

Pendapatan dari Aktivitas selaku Ketua RT seperti survey lokasi, fee dari warga dan lain-lain pukul rata sebesar Rp. 500.000,- per bulan.

Pemberhentian ini menjadikan 'pukulan berat / pelecehan' terhadap diri Penggugat maupun sebagian warga R T II C lainnya yang menginginkan kehidupan demokratis dalam masyarakat.

Akibat dari pemberhentian Penggugat selaku Ketua RT II C Desa Jembayan Penggugat tidak bisa meneruskan pengawasan dan pengawalan terhadap Program Anggaran Dana Desa (ADD) yang telah Penggugat perjuangkan bersama-sama dengan



sebagian warga RT II C lainnya, dimana beberapa proyek yang telah diprogramkan melalui Musrenbang tidak dilaksanakan oleh Kantor Desa dan ditukar dengan program lain yang sebenarnya belum pernah dimusyawarahkan dalam Musrenbang.

IV. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No.8 tahun 2006 tentang Badan Permasyarakatan Desa, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 (8), berbunyi : Rukun Tetangga adalah Organisasi Masyarakat di Desa/Kelurahan yang diakui oleh Pemerintah dan memiliki batas-batas wilayah kerja dalam suatu wilayah serta bertanggung jawab kepada Pemerintah Desa/Kelurahan.

Isu politik yang dijadikan alasan untuk memberhentikan Penggugat oleh Tergugat terkesan emosional, tendensius dan bertujuan mengkriminalisasi dan pembunuhan karakter terhadap diri Penggugat.

Isu yang dimunculkan bahwa Penggugat tidak mau melayani masyarakat dalam pengurusan surat tanah/surat kepemilikan dan KK/KTP sebetulnya adalah isu lama yang sebenarnya sudah terselesaikan baik pada tingkat Kepala Desa Jembayan maupun Kecamatan Loa Kulu dan sudah dimusyawahkan dan dinyatakan masalah tersebut tidak perlu diperpanjang oleh warga RT II C Desa Jembayan. Kasus ini bermula ketika kekisruhan terjadi antara sebagian besar warga Desa Jembayan yang memprotes keterlibatan Tergugat (Kepala Desa Jembayan Bp. Jayadi) yang terlibat dalam urusan kebohongan publik dimana pada waktu Tergugat mencalonkan diri selaku calon dan calon Kepala Desa Jembayan



Tergugat mengaku tidak pernah dihukum namun kenyataannya pernah dihukum karena kasus perampokan (Sesuai Keputusan Pengadilan Negeri Samarinda : Petikan Putusan No. 368/Pid./ 1999/PN.Smda tanggal 27 Mei 1999 bahwa Tergugat / Jayadi bin Slamet bersalah melakukan Tindak Pidana : "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan dan penadahan).

Akibat dari kejadian tersebut Tergugat hampir sekitar 8 (delapan) bulan tidak masuk kantor dan stempel Kepala Desa Tergugat ditarik oleh Camat Loa Kulu dan diserahkan kepada staf Kantor Desa Jembayan dan atas persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jembayan. Otomatis pada saat itu sesuai dengan rekomendasi pihak Camat Loa Kulu yang menangani urusan pemerintahan di Desa Jembayan adalah StafDesa Jembayan dengan dukungan BPD.Desha Jembayan.

Dalam pemberhentian Penggugat selaku Ketua RT II C Desa Jembayan oleh Tergugat tidak ditemukan kriteria yang berlaku mutlak untuk memberhentikan Penggugat dalam posisi sebagai Ketua R T II C Desa Jembayan karena Penggugat tidak melakukan hal- hal seperti :

Tidak melakukan pengunduran diri ;

Tidak melakukan kesalahan fatal / fundamental / prinsip;

Tetap melaksanakan tugas sebagaimana mestinya ;

- V. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Jembayan Nomor: 141/05/SK.RT/JBY/IX/2007 Tanggal 03 September 2007 tentang Pengangkatan Ketua Rukun Tetangga (RT) Dalam Wilayah Oesa Jembayan jabatan Penggugat



selaku Ketua RT II C Desa Jembayan berlaku Semenjak Surat Keputusan tersebut dibuat sampai dengan tanggal 03 September 2013. Dengan demikian sampai saat ini Penggugat seharusnya tetap berhak menduduki jabatan selaku Ketua RT II C Desa Jembayan sesuai Surat Keputusan Kepala Desa Jembayan Nomor : 141/05/SK.RT/JBY/IX/2007 Tanggal 03 September 2007 tentang Pengangkatan Ketua Rukun Tetangga (RT) Dalam Wilayah Desa Jembayan tersebut; (Lampiran Nomor: 01 / SK Kades Jembayan Nomor: 141/05 /SK.RT /JBY/ IX/2007 / fotokopi)

VI. Berikut ini adalah Kronologis kejadian pemberhentian Penggugat selaku Ketua RT II C Desa Jembayan oleh Tergugat :

Pada tanggal 18 Oktober 2009 (hari Minggu), Penggugat mendapat Surat Panggilan / Undangan dari Kepala Dusun 1 Margasari Desa Jembayan yang mana surat tersebut bertanggal 19 Oktober 2009 (hari Senin). Adapun isi surat tersebut mengundang Penggugat selaku Ketua RT 11 C Desa Jembayan untuk datang ke Kantor Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jembayan pada tanggal 19 Oktober 2009 hari Senin), perihal tentang penggantian Ketua RT 11 C Desa Jembayan.

(Lampiran Nomor : 02 / Surat Undangan dari Kepala Dusun 1 Margasari Desa Jembayan / fotokopi)

Pada tanggal 19 Oktober 2009, Penggugat datang ke Kantor BPD Desa Jembayan dengan menyertakan 12 (dua belas) orang Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda serta warga masyarakat RT II C. Mereka



hadir ke Undangan ini adalah karena persoalan yang akan dibicarakan adalah soal penggantian Ketua RT n. C. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No.8 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Bab I Ketentuan Umum Pasal I (8), berbunyi : "Rukun Tetangga adalah Organisasi Masyarakat dan karena itu pemberhentian Ketua RT harus dimusyawarahkan dengan tokoh Masyarakat, tokoh Pemuda dan warga lainnya.

Rapat dimulai pada jam 10.00 wite dan dipimpin oleh Ketua BPD Desa Jembayan (Bpk. Anton).

Pimpinan Rapat tidak mau menjelaskan tentang masalah penggantian Ketua RT II C seperti tertera dalam Undangan karena tidak mau rapat ini dihadiri oleh warga RT II C, sementara warga tetap bersikeras bahwa urusan pengangkatan ataupun pemberhentian Ketua RT adalah hak warga dan oleh karena itu mereka berhak untuk tetap hadir. Akhirnya Rapat ditutup pada sekitar ± jam 11.00 wite.

(Lampiran nomor 03 / Notulen Rapat di Kantor BPD Tgl. 19 Oktober 2009 / fotokopi)

Pada sore hari tanggal 19 Oktober 2009 Kepala Dusun I Margasari Desa Jembayan (Bpk. Darmawan) datang ke rumah Penggugat membawa Surat Keputusan No. 141/154/ SK.RT/JBY/X/2009 Tanggal 19 Oktober 2009 tentang Pengangkatan Ketua Rukun Tetangga (RT) Dalam Wilayah Desa Jembayan yaitu Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat Selaku Ketua RT II C Desa Jembayan oleh Penggugat.



(Lampiran Nomor : 04/ SK Pemberhentian
141/154/SK.RT/JBY /X/ 2009/ fotokopi)

Bahwa dari uraian diatas ternyata Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut telah mengandung cacat hukum sebab telah dikeluarkan :

Bertentangan dengan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku.

Dengan secara menyalah gunakan wewenang tidak sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku.

Dengan secara sewenang - wenang dan tidak sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku ..

Berdasarkan alasan - alasan yang diuraikan diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan dapat memutuskan sebagai berikut :

I. DALAM PENUNDAAN

Mengabulkan permohonan Penggugat agar Surat Keputusan Kepala Desa Jembayan Nomor : 141/154/SK.RT/JBY/X/2009 Tanggal 19 Oktober 2009 tentang Pengangkatan Ketua Rukun Tetangga (RT) Dalam Wilayah Desa Jembayan yang dikeluarkan oleh Tergugat ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

II. DALAM POKOK PERKARA :

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya:

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan



Kepala Desa Jembayan Nomor :
141/154/SK.RT/JBY/X/2009 Tanggal 19 Oktober
2009 tentang Pengangkatan Ketua Rukun
Tetangga (RT) Dalam Wilayah Desa Jembayan
yang dikeluarkan oleh Tergugat:

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat
Keputusan Tata Usaha Negara Nomor :
141/154/SK.RT/JBY/X/2009 Tanggal 19 Oktober
2009 tentang Pengangkatan Ketua Rukun
Tetangga (RT) Dalam Wilayah Desa Jembayan.

Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini
kepada Tergugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat
telah mengajukan Jawaban tertanggal 25 Februari 2010
yang isinya sebagai berikut :

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil- dalil gugatan
Penggugat, kecuali telah diakui kebenarannya oleh
Tergugat;

Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan
Kepala Desa Jembayan Nomor
141/154/SK.RT/JBY/X/2009, tanggal 19 Oktober 2009,
tentang Pengangkatan Ketua Rukun Tetangga (RT)
Dalam Wilayah Desa Jembayan;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Obyek
Sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam
Konsideran Keputusan Obyek sengketa;

Bahwa sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat pada
bagian III, yang pada pokoknya adanya kerugian yang
dialami oleh Penggugat, Penggugat menginginkan
kehidupan yang Demokratis dalam masyarakat. Hal



tersebut tentunya mempunyai hubungan sebab akibat sehingga diterbitkannya Keputusan Obyek sengketa.

Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 4 Tahun 2000, tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa, Jo. PPRI Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa,

a. Pasal 12:

ayat (1) : Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa;

ayat (2) : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;

ayat (3) : Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :

sekretaris Desa;

pelaksana teknis lapangan;

unsure kewilayahan;

b. Pasal 26 :

ayat (1) : Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa;

ayat (2) : Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Bahwa oleh RT (Rukun Tetangga) belum ada penjelasan



lebih rinci, akan tetapi karena RT mempunyai wilayah tertentu dalam lingkungan Desa, maka dapat dikategorikan RT masuk dalam Perangkat Desa Lainnya, yaitu termasuk Unsur Kewilayahan;

Bahwa oleh Ketua RT merupakan Perangkat Desa lainnya maka pengangkatan dan pemberhentiannya juga dengan Keputusan Kepala Desa, sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) PPRI Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

Bahwa sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat mengenai kehidupan yang Demokratis dalam system Pemerintahan Desa, hal tersebut apa yang kami laksanakan untuk pemerintahan Desa Jembayan sudah dapat dikategorikan system yang Demokratis, yaitu dari rakyat untuk rakyat. Penggugat adalah Penduduk Desa Jembayan RT. II C, yang diajukan oleh warga RT. II C, sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) PPRI Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, karena untuk pengangkatan Ketua RT adalah berdasarkan Aspirasi masyarakat Jembayan, demikian juga untuk Pemberhentian Ketua RT dengan aspirasi masyarakat Jembayan khususnya dalam lingkungan warga RT II C Desa Jembayan, dan Tergugat hanya melaksanakan Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 PPRI Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

Bahwa untuk Pemberhentian Penggugat sebagai Ketua RT. II C Desa Jembayan berdasarkan aspirasi masyarakat RT. II C Desa Jembayan adalah sebagai berikut :

Daftar Nama-Nama Warga RT. II C Yang Setuju Ketua RT Diganti, tertanggal 8 Oktober 2009

Berita Acara Penyampaian Aspirasi Warga RT. II C, tanggal 9 Oktober 2009;



Surat Warga RT. II C tanggal 10 Oktober 2009;

Surat Badan Permusyawaratan Desa Nomor 006/SR-BPD/
JBY/ X / 2009, tanggal 13 Oktober 2009,
Perihal Tindak Lanjut Aspirasi Warga RT. II C;

Bahwa berdasarkan point 8 a, b, c dan d tersebut
diatas, maka Tergugat menerbitkan surat :

Nomor 400 / 1576 / ASP / JBY / X / 2009, tanggal
16 Oktober 2009, Perihal Tindak Lanjut
Aspirasi Warga RT. II C, yang Tergugat tujuan
kepada Kepala Dusun I Jembayan;

Nomor 400 / 1577 / ASP / JBY / X / 2009, tanggal
19 Oktober 2009, Perihal Pencabutan SK RT.II
C;

Nomor 141 / 154 / SK.RT / JBY/X/2009, tanggal 19
Oktober 2009, tentang Pengangkatan Ketua Rukun
Tetangga (RT) Dalam Wilayah Desa Jembayan,
(Obyek sengketa);

Bahwa oleh karena penerbitan Obyek Sengketa telah
berdasar hukum, maka Keputusan Tergugat adalah
sudah tepat dan berkekuatan hukum;

Bahwa terhadap Isu yang dihembuskan oleh Penggugat
bukan merupakan alasan hukum untuk mengajukan
gugatan dan bukan pula alasan hukum untuk dapat
membatalkan Keputusan Tergugat, oleh sebab itu
harus ditolak;

Bahwa terhadap uraian Kronologis kejadian
Pemberhentian yang dimuat oleh Penggugat pada
bagian VI nomor 1 sampai nomor 3, adalah sebagai
berikut :

sebagaimana yang telah Tergugat jelaskan pada point
8 a, b dan c, Pemberhentian Penggugat



merupakan aspirasi masyarakat yaitu warga RT.

II C yang mana didalamnya telah termasuk unsur-unsur masyarakat seperti tokoh masyarakat dan juga tokoh pemuda, oleh sebab itu alasan Penggugat tersebut harus dikesampingkan;

demikian juga halnya sebagaimana dimaksud oleh Penggugat mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2006, dimana Keputusan Tergugat telah sesuai dengan maksud Peraturan Daerah dimaksud, sebagaimana tertuang dalam point 8 huruf b, oleh sebab itu Keputusan Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Daerah Kutai Kartanegara, oleh sebab itu wajib untuk ditaati oleh Penggugat sebagai warga Negara yang baik;

Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat yang dijadikan Obyek Sengketa tersebut diterbitkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan merupakan wewenang Tergugat, sehingga tidak sewenang-wenang karena berdasarkan aspirasi masyarakat terutama warga RT. II C, sebagaimana telah Tergugat sebutkan diatas, dan tidak pula melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik;

Bahwa terhadap permohonan Penggugat agar Keputusan Tergugat Nomor 141 / 154 / SK.RT / JBY/X/2009, tanggal 19 Oktober 2009, tentang Pengangkatan Ketua Rukun Tetangga (RT) Dalam Wilayah Desa Jembayan, ditunda selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara sedang berjalan, sama sekali tidak berdasar hukum karena sebagian masyarakat terutama warga RT. II C sangat menginginkan supaya Penggugat



diberhentikan, karena kepercayaan masyarakat terhadap Penggugat sebagai Ketua RT. II C sudah tidak bisa dipertahankan lagi, oleh sebab itu harus ditolak;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bapak Majelis Hakim untuk memberikan Keputusan seadil-adilnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menyatakan Keputusan Tergugat Nomor 141 / 154 / SK.RT / JBY/X/2009, tanggal 19 Oktober 2009, tentang Pengangkatan Ketua Rukun Tetangga (RT) Dalam Wilayah Desa Jembayan, adalah sah dan berkekuatan hukum yang mengikat;

Mewajibkan Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Bahwa atas Jawaban Tergugat, pihak Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 09 Maret 2010, kemudian terhadap Replik tersebut Tergugat mengajukan Dupliknya pada persidangan tanggal 18 Maret 2010;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup, sehingga secara formal dapat diajukan sebagaialat bukti dan di beri tanda P – 1 sampai dengan P – 63, sebagai berikut :

Bukti P – 1 : Foto Copy Surat Undangan Kepala Dusun 1 Margasari Desa Jembayan, tanggal 19 Oktober 2009, Perihal



Penggantian Ketua RT. II C Desa Jembayan, yang ditujukan kepada Penggugat. (Sesuai Dengan Aslinya);

Bukti P – 2 : Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Jembayan Nomor 141/154/SK.RT/JBY/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009, tentang Pengangkatan Ketua Rukun Tetangga (RT) Dalam Wilayah Desa Jembayan, yaitu Pemberhentian Ketua RT. II C Desa Jembayan, (Sesuai Dengan Foto Copynya);

Bukti P – 3 : Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Jembayan Nomor 141 / 05 / SK.RT / JBY / IX / 2009, tanggal 03 September 2007, tentang Pengangkatan Ketua Rukun Tetangga (RT) Dalam Wilayah Desa Jembayan, yaitu Pengangkatan Ketua RT. II C Desa Jembayan, (Sesuai Dengan Aslinya);

Bukti P – 4 : Foto Copy Berita Acara tanggal 19 Oktober 2009, Pertemuan Penggugat dengan BPD bersama 12 Tokoh Masyarakat, tokoh Pemuda dan warga RT.II C Desa Jembayan di Kantor BPD Desa Jembayan, (Sesuai Dengan Aslinya);

Bukti P – 5 : Foto Copy Surat Penggugat, tanggal 21 Oktober 2009, Perihal Tanggapan mengenai Pemberhentian Penggugat



selaku Ketua RT. II C, oleh Kepala Desa Jembayan, yang ditujukan kepada warga masyarakat RT. II C Desa Jembayan, (Sesuai Dengan Aslinya);

Bukti P – 6 A : Foto Copy Surat Pernyataan warga atas nama Syahrani, (Sesuai Dengan Foto Copynya)

Bukti P – 6 B : Foto Copy Surat Pernyataan warga atas nama Syarifuddin, (Sesuai Dengan Aslinya);

Bukti P – 6 C : Foto Copy Surat Pernyataan warga atas nama M. Ali Syahid, (Sesuai Dengan Aslinya);

Bukti P – 6 D : Foto Copy Surat Pernyataan warga atas nama Iksan Wahyudi, (Sesuai Dengan Aslinya);

Bukti P – 6 E : Foto Copy Surat Pernyataan warga atas nama Eramsyah, (Sesuai Dengan Aslinya);

Bukti P – 6 F : Foto Copy Surat Pernyataan warga atas nama Juhanis, (Sesuai Dengan Aslinya);

Bukti P – 6 G : Foto Copy Surat Pernyataan warga atas nama Juhri, (Sesuai Dengan Aslinya);

Bukti P – 6 H : Foto Copy Surat Pernyataan warga atas nama Sadam Husein, (Sesuai Dengan Aslinya);

Bukti P – 6 I : Foto Copy Surat Pernyataan warga atas nama Nafiah, (Sesuai Dengan Aslinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P – 6 J : Foto Copy Surat Pernyataan warga atas nama Jamriansyah, (Sesuai Dengan Aslinya);

Bukti P – 6 K : Foto Copy Surat Pernyataan warga atas nama Amid, (Sesuai Dengan Aslinya);

Bukti P – 6 L : Foto Copy Surat Pernyataan warga atas nama Ramli, (Sesuai Dengan Aslinya);

Bukti P – 6 M : Foto Copy Surat Pernyataan warga atas nama Mas'ud, (Sesuai Dengan Aslinya);

Bukti P – 7 : Foto Copy Surat Penggugat, tanggal 30 Oktober 2009, yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resort Kutai Kartanegara di Tenggarong, Perihal Pengaduan Pencemaran nama baik, (Sesuai Dengan Foto Copynya);

Bukti P – 8 : Foto Copy Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol. STLP/45/XI /2009 /SPK, tanggal 01 Nopember 2009, (Sesuai Dengan Aslinya);

Bukti P – 9 : Foto Copy Surat Kepala Kepolisian Sektor Loa Kulu, Nomor : B/10/XI/2009/Sek, tanggal Nopember 2009, yang ditujukan kepada Syamsu Arjani, Pemberitahuan Perkembangan Penanganan Kasus, (Sesuai Dengan Aslinya);

Bukti P – 10 : Foto Copy Daftar Nama Anggota Tenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Meja Grup 1 Hulu (TM Grup 1 Hulu)
RT. II C Desa Jembayan, Binaan
Penggugat, sebanyak 15 orang,
(Sesuai Dengan Foto Copynya);

Bukti P – 11 : Foto Copy Susunan Pengurus Tenis
Meja Grup 1 Hulu (TM Grup 1 Hulu)
binaan Penggugat, (Sesuai
Dengan Foto Copynya);

Bukti P – 12 : Foto Copy Daftar Nama Anggota Tenis
Meja Grup 2 Hilir (TM Grup 2
Hilir) RT. II C Desa Jembayan,
Binaan Penggugat, sebanyak 25 orang,
(Sesuai Dengan Foto Copynya);

Bukti P – 13 : Foto Copy Susunan Pengurus Tenis
Meja Grup 2 Hilir (TM Grup 2 Hilir)
binaan Penggugat, (Sesuai
Dengan Foto Copynya);

Bukti P – 14 : Foto Copy Daftar Nama Anggota Bola,
RT. II C Desa Jembayan, Binaan
Penggugat, sebanyak 46 orang,
(Sesuai Dengan Foto Copynya);

Bukti P – 15 : Foto Copy Susunan Pengurus Bola
Volli (BV) RT. II C Desa Jembayan,
Binaan Penggugat, (Sesuai
Dengan Foto Copynya);

Bukti P – 16 : Foto Copy Susunan Pengurus Ikatan
Pemuda (P.I.P) RT. II C Desa
Jembayan, Binaan Penggugat, (Sesuai
Dengan Foto Copynya);

Bukti P – 17 : Foto Copy Surat Pengurus Ikatan
Pemuda RT. II C Desa Jembayan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 01/PIP/RT- IIC /VI/2009,
tanggal 08 Juni 2009, Perihal Mohon
Bantuan Dana Untuk Kegiatan Olah
Raga di RT II C Desa Jembayan, yang
ditujukan kepada Ketua Forum
Pemerhati, Kecamatan Loa Kulu
Tingkat Desa Jembatan, (Sesuai
Dengan Foto
Copynya);

Bukti P – 18 : Foto Copy Surat Pernyataan warga RT.
II C Desa Jembayan, yang mendukung
Penggugat untuk menerima Forum
Pemerhati Kecamatan Loa Kulu di RT.
II C Desa Jembayan, (Sesuai Dengan
Foto Copynya);

Bukti P – 19 : Foto Copy Berita Acara, tanggal 05
Oktober 2009, Pertemuan Tokoh
Masyarakat, Tokoh Pemuda dan wara
RT. II C dengan Tergugat, mengenai
Keterbukaan/Transparansi Anggaran
Dana Desa Jembayan, (Sesuai Dengan
Aslinya);

Bukti P – 20 : Foto Copy Berita Acara / Notulen
Rapat, tanggal 02 Nopember 2009,
Pertemuan antara Penggugat dengan
Tergugat, bertempat di Kantor Desa
Jembayan, mengenai Pemberhentian
Penggugat, (Sesuai Dengan Aslinya);

Bukti P – 21 : Foto Copy Surat Penggugat selaku
Ketua RT. II C kepada Panitia
Pemilihan Badan Permusyawaratan
Desa Jembayan, tanggal 03 Februari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009, Perihal Penjaringan Ulang
Bakal Calon Anggota BPD RT. II C
Desa Jembayan, (Sesuai Dengan
Foto Copynya);

Bukti P – 22 : Foto Copy Daftar Hadir tanggal 15
Februari 2009, Pertemuan Warga RT.
II C Desa Jembayan, yang terdiri
dari Tokoh Masyarakat, Tokoh
Pemuda, Tim 33/Panitia Musyawarah
Pembentukan BPD, Para Bakal Calon
Anggota BPD) minta Penjaringan Bakal
Calon Anggota BPD untuk RT. II C
diulang kembali, (Sesuai Dengan
Aslinya);

Bukti P – 23 : Foto Copy Surat Tugas dari
Penggugat selaku Ketua RT. II C Desa
Jembayan, tanggal 31 Januari 2009,
kepada 2 (dua) orang warga untuk
melakukan perubahan tulisan pada
nomor rumah warga RT. II C yang
dahulu tertulis II A diganti menjadi
RT.II C, (Sesuai Dengan Aslinya);

Bukti P – 24 : Foto Copy Surat Undangan Rapat di
Langgar Darul Ikhsan RT. II C Desa
Jembayan, tanggal 23 Januari 2009,
atas nama Masriansyah,
(Sesuai Dengan Aslinya);

Bukti P – 25 : Foto Copy Berita Acara Rapat Warga
RT. II C, tanggal 23 Januari 2009,
Perihal Kasus Pembongkaran Rumah
Kaum Langgar Darul Ikhsan, di
Langgar Darul Ikhsan RT. II C Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembayan, (Sesuai Dengan Aslinya);

Bukti P – 26 : Foto Copy Daftar hadir Rapat Warga RT. II C, tanggal 23 Januari 2009, Perihal Kasus Pembongkaran Rumah Kaum Langgar Darul Ikhsan, di Langgar Darul Ikhsan RT. II C Desa Jembayan, (Sesuai Dengan Aslinya);

Bukti P – 27 : Foto Copy Surat Penggugat selaku Ketua RT. II C yang ditujukan kepada Sdr. Abdul Rasyid, tanggal 30 Januari 2009, (Sesuai Dengan Foto Copynya);

Bukti P – 28 : Foto Copy Surat Pengaduan warga Jembayan, tanggal 13 Desember 2007 kepada Kepolisian RI Cq. Bapak Kasat Interkam Kepolisian Resort Kutai Kartanegara, di Tenggarong, Perihal Pengaduan, yaitu Kebohongan Publik yang dilakukan oleh Tergugat (Jayadi bin Slamet), (Sesuai Dengan Aslinya);

Bukti P – 29 : Foto Copy Daftar Warga RT. II C Desa Jembayan yang mengusulkan Pemberhentian Tergugat (Jayadi) selaku Kepala Desa Jembayan, yang ditandatangani oleh 211 orang warga, (Sesuai Dengan Foto Copynya);

Bukti P – 30 : Foto Copy Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Jembayan Nomor 10 Tahun 2007, tanggal 02 Oktober 2007, tentang Kasus Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Jembayan, (Sesuai Dengan Foto
Copynya);

Bukti P – 31 : Foto Copy Surat Keputusan Badan
Permusyawaratan Desa Jembayan Nomor
11 Tahun 2007, tanggal 06
Desember 2007, tentang Keterangan
Palsu Kepala Desa Jembayan,
(Sesuai Dengan Foto Copynya);

Bukti P – 32 : Foto Copy Surat Camat Loa Kulu
Nomor 141 /7.469 /Pem/X/2007,
tanggal 02 Oktober 2007, Perihal
Penyelesaian Kasus Kepala Desa
Jembayan dengan Eleman Masyarakat
Jembayan, (Sesuai Dengan Foto
Copynya);

Bukti P – 33 : Foto Copy Surat Camat Loa Kulu
Nomor 140 /471 /Pem/V/2008, tanggal
12 Mei 2008, Perihal Pembinaan
Terhadap Kepala Desa Jembayan, yang
ditujukan kepada Plt. Bupati Kutai
Kartanegara Cq. Kabag Pemerintahan
Desa dan Kelurahan Setkab Kutai
Kartanegara,
(Sesuai Dengan Foto Copynya);

Bukti P – 34 : Foto Copy Petikan Putusan Pengadilan
Negeri Samarinda Nomor
368/Pid.S/1999/PN.Smda, tanggal 27
Mei 1999, Bahwa Tergugat (Jayadi
Bin Slamet) bersalah melakukan
Tindak Pidana : Pencurian Dengan
Kekerasan dalam Keadaan Memberatkan
dan Penadahan, (Sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Foto Copynya);

Bukti P – 35 : Foto Copy Berita Acara Sidang Lanjutan Pengadilan Negeri Samarinda, Nomor 368/ Pid.S / 1999/PN.Smda, tanggal 27 Mei 1999, yang memeriksa dan mengadili Jayadi Bin Slamet, (Sesuai Dengan Foto Copynya);

Bukti P – 36 : Foto Copy Surat Pernyataan seluruh Ketua RT. Se Desa Jembayan, tanggal 30 Oktober 2007, meminta Tergugat (Jayadi) agar segera diberhentikan dari Kepala Desa Jembayan, (Sesuai Dengan Foto Copynya);

Bukti P – 37 : Foto Copy Surat Tergugat Selaku Kepala Desa Jembayan Nomor 005.877.JBY/IV/2008, tanggal 14 April 2008, yang ditujukan kepada Dram, Perihal : Pemberitahuan, (Sesuai Dengan Foto Copynya);

Bukti P – 38 : Foto Copy Surat Pejabat Sementara Kepala Desa Jembayan, Nomor : 141.235/Jby/IV/2007, tanggal 23 April 2007, Perihal Persetujuan Pemekaran Margasari RT. II A, (Sesuai Dengan Foto Copynya);

Bukti P – 39 : Foto Copy Peraturan Daerah Kabupaten Kutai , Nomor 3 tahun 2000 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, (Sesuai Dengan Foto Copynya);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti P – 40 : Foto Copy Peraturan Daerah Kabupaten Kutai , Nomor 4 tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa, (Sesuai Dengan Foto Copynya);

Bukti P – 41 : Foto Copy Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Nomor 8 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, (Sesuai Dengan Foto Copynya);

Bukti P – 42 : Foto Copy Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Nomor 11 tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa, (Sesuai Dengan Foto Copynya);

Bukti P – 43 : Foto Copy Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Nomor 16 tahun 2007 tentang Keuangan Desa, (Sesuai Dengan Foto Copynya);

Bukti P – 44 : Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, (Sesuai Dengan Foto Copynya);

Bukti P – 45 : Foto Copy Surat Undangan, tanggal 29 Nopember 2008, yang mengatasnamakan masyarakat RT. II C Desa Jembayan, Perihal Kesepakatan Masyarakat Untuk Mengadakan Rapat, (Sesuai Dengan Foto Copynya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P – 46 : Foto Copy Daftar Hadir
Warga/Pemuda RT. II C Desa
Jembayan, tanggal 12 Oktober 2009,
yang difasilitasi oleh Syamsu
Arjani selaku Ketua RT. II C untuk
melamar pekerjaan pada Perusahaan
Batu Bara PT. Asta Minindo/PT. Alam
Jaya Bara Pratama Jembayan, melalui
Kantor di Samarina, (Sesuai Dengan
Aslinya);

Bukti P – 47 : Foto Copy Daftar Pendukung
Pencalonan Anggota Badan
Permsyawaratan Desa (BPD), Periode
2009 – 2014 untuk atas nama Syamsu
Arjani, yang ditandatangani oleh
warga RT. II C Desa Jembayan,
(Sesuai Dengan Aslinya);

Bukti P – 48 : Foto Copy Susunan Pengurus Langgar
Darul Ikhsan Gunung Pengeran RT. II
C Desa Jembayan, tanggal 02
Februari 2009, bahwa Penggugat
sebagai Ketua, (Sesuai Dengan
Aslinya)

Bukti P – 49 : Foto Copy Pengumuman Pengurus
Langgar Ikhsan Gunung Pengeran RT.
II C Desa Jembayan,, tanggal 02
Ramadhan 1430 H / tanggal 10
September 2009, Perihal Penerimaan
Zakat Fitrah 1430 H / 2009 M, Bahwa
Langgar Ikhsan Gunung Pengeran RT.
II C Desa Jembayan, dalam
kepemimpinan Penggugat tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan tugas sesuai seperti yang diamanatkan, (Sesuai Dengan Aslinya)

Bukti P – 50 : Foto Copy Susunan Panitia Peringatan H.U.T Kemerdekaan R.I ke – 64 RT. II C, Desa Jembayan, (Sesuai Dengan Aslinya);

Bukti P – 51 : Foto Copy Laporan Rekapitulasi dan Verifikasi Hasil Sulvey pencacahan Calon Penerimaan paket LPG 3 Kg/tanda terima LPG 3 Kg untuk RT. II C Desa Jembayan, (Sesuai Dengan Aslinya);

Bukti P – 52 : Foto Copy Surat Edaran Penggugat selaku Ketua RT. II C Desa Jembayan, tanggal 09 Februari 2008, Perihal : Menanggapi Isu Miring yang menyatakan bahwa Ketua RT. II C tidak mau melayani warga RT. II C dan Penggabungan kembali RT. II C ke RT asal yaitu RT. II A yang ditujukan kepada warga RT. II C, (Sesuai Dengan Aslinya);

Bukti P – 53 : Foto Copy Daftar Hadir Kelompok Pemuda/ Pengurus Cabang Olahraga di rumah Penggugat, tanggal 15 Juni 2009, (Sesuai Dengan Aslinya)

Bukti P – 54 : Foto Copy Kartu Keluarga Andi Maulana Nomor : 10.2003/183/2007, (Sesuai Dengan Aslinya);

Bukti P – 55 : Foto Copy Berita Acara Penyerahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Community Development oleh CV. Primatch Gunajaya Jembayan kepada Kepala Desa Jembayan tanggal 19 Oktober 2009, (Sesuai Dengan Foto Copynya);

Bukti P – 56 : Foto Copy Kesepakatan Bersama Masyarakat Desa, tanggal 20 Januari 2010, Perihal : Kompensasi dan Community Development sebagai akibat beroperasinya Perusahaan CV. Tiara Graham Sejati, (CV. Primatch Gunajaya) di Desa Jembayan, (Sesuai Dengan Foto Copynya);

Bukti P – 57 : Foto Copy Rekomendasi Kepala Desa Jembayan Nomor 400/010/RMD/VI/2009, tanggal 19 Juni 2009, Perihal Pemberian Izin Tambat Ponton Batu Bara, yang diberikan kepada Arbain, (Sesuai Dengan Foto Copynya);

Bukti P – 58 : Foto Copy Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota tahun 2009. TPS 4 (Empat) RT. II C Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu, yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 30 September 2009, (Sesuai Dengan Foto Copynya);

Bukti P – 59 : Foto Copy Daftar Hadir Musyawarah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Warga RT. II C Menanggapi tentang Isu Peleburan /Penggabungan Kembali RT. II C dan RT. II A Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu, tanggal 25 Janua 2008, (Sesuai Dengan Aslinya);

Bukti P – 60 : Foto Copy Gambar Tanah/Perwatanan Warga di Wilayah RT. II C yang distempel oleh Kepala Dusun I Margasari Desa Jembayan, (Sesuai Dengan Aslinya)

Bukti P – 61 : Foto Copy Surat Pernyataan Jamli (LOT), tanggal 9 April 2010, Perihal Pertemuan /Musyawarah Warga RT. II C Desa Jembayan, di rumah Arsiansyah, tanggal 29 Nopember 2008, (Sesuai Dengan Aslinya);

Bukti P – 62 : Foto Copy Surat Dukungan Warga II C Desa Jembayan yang setuju untuk mempertahankan Syamsu Arjani sebagai Ketua RT. II C, (Sesuai Dengan Aslinya);

Bukti P – 63 : Foto Copy Kleping Surat Kabar, Koran Kaltim Pos, Edisi 03 Juni 2010 dan 10 Juni 2010, (Sesuai Dengan Foto Copynya);

Bahwa selain mengajukan surat- surat bukti tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu :

Saksi SAIMI, menerangkan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :



Saksi kenal dengan Penggugat;

Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dan tidak pula mempunyai hubungan dalam pekerjaan dengan Penggugat.

Saksi kenal dengan Tergugat, dan tidak pula mempunyai hubungan kekeluargaan serta tidak pula mempunyai hubungan dalam pekerjaan dengan Tergugat;

Bahwa benar Saksi menerima dan menghadiri Undangan pada tanggal 11 Oktober 2009, mengenai Penggantian Ketua RT II;

Bahwa benar Saksi mengetahui adanya surat Penggugat kepada warga, dan sepengetahuan saksi, Penggugat tidak pernah mempersulit warga RT. II C dalam mengurus surat-surat ;

Bahwa saksi tidak tahu, kapan Penggugat diangkat menjadi Ketua RT. II C;

Bahwa benar saksi mengetahui adanya rapat, karena saksi menghadiri rapat tersebut, akan tetapi saksi tidak ingat siapa-siapa yang menghadiri;

Bahwa ada yaitu Muchtar Aparat Keamanan, selain itu hadir juga Ketua BPD, dan juga Ono Swasono yaitu Staff Ahli Kades;

Bahwa Camat dan Kades tidak hadir dalam pertemuan tersebut;

Bahwa yang dibicarakan dalam rapat tersebut adalah mengenai pemberhentian Kades dan mengenai adanya 8 item masalah;

Bahwa benar adanya pembagian Kompor Gas ukuran 3 Kg kepada masyarakat RT. II C;



Bahwa adanya pemekaran dari RT. II A, dipecah menjadi dua, sehingga terbentuklah RT. II A dan RT. II C;

Bahwa jumlah RT. II C pada saat Pilkades \pm 500 orang;

Bahwa Saksi tidak tahu, apa sebabnya Penggantian Ketua RT. II C;

Bahwa Saksi tidak mengetahui dari 8 item kesalahan Penggugat yang disampaikan masyarakat;

Bahwa Saksi tidak pernah lihat dan tidak pernah pula tanda tangan Bukti T – 2 yaitu: Foto Copy Surat Pernyataan Warga RT. II C, Yang menyatakan Pelayanan Administrasi di Wilayah RT. II C tidak berjalan dengan baik;

Bahwa Ketua RT. II C sekarang adalah AMASI;

Bahwa Ketua RT. II C dipilih pengganti Penggugat \pm 2 bulan;

Bahwa jarak antara rumah Saudara dengan rumah Amasi \pm 500 meter;

Bahwa benar pada saat pemilihan Ketua RT. II C yang baru, Penggugat juga ikut memilih;

Bahwa benar Saudara Ardiansyah yang mengompori masyarakat untuk Pemberhentian Penggugat ;

Bahwa Saksi mengenai Abdul Rasyid, sekarang menjadi Wakil Ketua BPD Desa Jembayan;

Bahwa Saksi tidak tahu banyaknya tanda tangan tersebut juga direkayasa;

Bahwa, sepengetahuan saksi, yang tanda tangan hanya 150 orang, sedangkan jumlah warga \pm 500 orang;



Bahwa saksi pernah ditawarkan untuk tanda tangan, akan tetapi Saksi tidak mau tanda tangan;

Ya, ada keributan, yaitu mengenai permasalahan Tanah;;

Bahwa Saksi tidak tahu, dari pertemuan ada Notulen rapat;

Bahwa benar dari pertemuan itu dihasilkan 8 item Kesalahan Ketua RT. II C ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulannya masing-masing ;

2. Saksi HANIANSYAH, menerangkan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut

Saksi kenal dengan Penggugat;

Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dan tidak pula mempunyai hubungan dalam pekerjaan dengan Penggugat.

Saksi kenal dengan Tergugat, dan tidak pula mempunyai hubungan kekeluargaan serta tidak pula mempunyai hubungan dalam pekerjaan dengan Tergugat;

Bahwa tugas Saksi diperintahkan di Pemerintahan Desa, dulu Saksi sebagai Ketua RT.II B, yaitu periode 16 Maret 2005 sampai dengan 2 April 2008;

Bahwa tidak mengetahui secara langsung Pemberhentian Penggugat selalu Ketua RT.II C;

Bahwa jarak antara RT.II B dengan RT. II C \pm 1 Km;

Bahwa proses pemberhentian Penggugat sebagai Ketua



RT. II C hanya sepihak;

Bahwa setelah ada aspirasi masyarakat ke BPD, dipanggil yang bersangkutan, kemudian diteruskan kepada Kades untuk ditindaklanjuti;

Bahwa, benar pemberhentian Saudara Syamsu Arjani diberhentikan seolah-olah adanya aspirasi masyarakat;

Bahwa benar sepengetahuan saksi, Penggugat selalu melayani keinginan warga yang berurusan dengan Penggugat;

Bahwa benar jarak antara RT. II C dengan RT. II A jauh;

Bahwa Ketua RT. II C yang baru adalah Hermansyah;

Bahwa Saksi tidak tahu Pemberhentian Penggugat sebagai Ketua RT. II C ;

Bahwa Saksi tidak tahu, bagaimana reaksi masyarakat setelah diberhentian Penggugat sebagai Ketua RT. II C ;

Bahwa pemilihan Ketua RT. II C telah sesuai dengan Peraturan;

3. Saksi EKO WARDIONO, menerangkan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi kenal dengan Penggugat;

Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dan tidak pula mempunyai hubungan dalam pekerjaan dengan Penggugat.

Saksi kenal dengan Tergugat, dan tidak pula mempunyai hubungan kekeluargaan serta tidak pula



mempunyai hubungan dalam pekerjaan dengan
Tergugat;

Bahwa Saksi mengetahui diberhentikannya Syamsu
Arjani sebagai Ketua RT. II C;

Bahwa Saksi pernah sebagai Wakil Ketua BPD Desa
Jembayan, dan berakhir tanggal 02 Agustus 1999;

Bahwa sepengetahuan Saksi untuk pemberhentian Ketua
RT, setelah adanya aspirasi dari masyarakat RT
setempat yang disampaikan kepada BPD, maka BPD
menyampaikan aspirasi masyarakat tersebut ke
Kepala Desa;

Bahwa Tugas Pokok BPD adalah Menerima, Menampung dan
Meneruskan Aspirasi masyarakat;

Bahwa Tugas pokok BPD diatur dalam Perda Kukar Nomor
8 Tahun 2008;

Bahwa untuk mengusulkan pemberhentian Ketua RT,
cukup dengan adanya minimal 3 orang aspirasi
warga;

Bahwa Saksi Saksi tidak tahu mengenai
diberhentikannya Syamsu Arjani sebagai Ketua RT II
C;

Bahwa Jarak antara RT. XIII dengan RT. II C \pm 10 KM

Bahwa Saksi tidak tahu mengenai aspirasi masyarakat
untuk pemberhentian Syamsu Arjani;

Bahwa Saksi tidak tahu ada propokasi sehingga Syamsu
Arjani lengser dari Ketua RT. II C, karena tugas
BPD bukan mencari Propokator, akan tetapi
menerima, menampung dan menyalurkan aspirasi
masyarakat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut



Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat akan menanggapinya dalam Kesimpulannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil sanggahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup, sehingga secara formal dapat diajukan sebagai alat bukti dan diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 13, sebagai berikut :

Bukti T – 1 : Foto Copy. Surat Warga RT. II C tanggal 10 Januari 2008, (Sesuai Dengan Aslinya);

Bukti T – 2 : Foto Copy Surat Pernyataan Warga RT. II C, Yang menyatakan Pelayanan Administrasi di Wilayah RT. II C tidak berjalan dengan baik, (Sesuai Dengan Aslinya);

Bukti T – 3 : Foto Copy Daftar Nama-Nama Warga RT. II C Yang Setuju Ketua RT Diganti, tertanggal 8 Oktober 2009. berjumlah 78 orang, (Sesuai Dengan Aslinya);

Bukti T – 4 : Foto Copy Berita Acara Penyampaian Aspirasi Warga RT. II C, tertanggal 9 Oktober 2009, (Sesuai Dengan Aslinya)

Bukti T – 5 : Foto Copy Surat Warga yang disampaikan pada saat Penyampaian Aspirasi, tanggal 9 Oktober 2009;, (Sesuai Dengan Aslinya);

Bukti T – 6 : Foto Copy Daftar Hadir Warga RT.II C pada saat Penyampaian



Aspirasi, tanggal 09 Oktober 2009, (Sesuai Dengan Aslinya);

Bukti T – 7 : Foto Copy Surat Wakil Ketua BPD Jembayan, yang ditujukan kepada Kepala Desa Jembayan, Nomor 006/SR-BPD/ JBY /X/2009, tanggal 13 Oktober 2009, Perihal Tindak Lanjut Aspirasi Warga RT.II C, (Sesuai Dengan Aslinya)

Bukti T – 8 : Foto Copy Surat Kepala Desa Jembayan, yang ditujukan kepada Kepala Dusun I Jembayan, Nomor 400/1576 /ASP/ JBY /X/ 2009, Tanggal 16 Oktober 2009, Perihal Tindak Lanjut Aspirasi Warga RT. II C. (Sesuai Dengan Aslinya);

Bukti T – 9 : Foto Copy Surat Kepala Desa Jembayan, Nomor 400/1577 /PSK- RT/JBY /X/ 2009, Tanggal 19 Oktober 2009, Perihal Pencabutan SK RT. II C, (Sesuai Dengan Aslinya);

Bukti T – 10 : Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Jembayan Nomor 141 / 154 / SK.RT / JBY/X/2009, tanggal 19 Oktober 2009, tentang Pengangkatan Ketua Rukun Tetangga (RT) Dalam Wilayah Desa Jembayan, (Sesuai Dengan Aslinya);

Bukti T – 11 : Foto Copy Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 3 Tahun 2000, Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, (Sesuai Dengan



Foto Copynya);

Bukti T – 12 : Foto Copy Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 4 Tahun 2000, Tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa, (Sesuai Dengan Dengan Foto Copynya);

Bukti T – 13 : Foto Copy Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Nomor 11 tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa, (Sesuai Dengan Foto Copynya);

Bahwa selain mengajukan surat- surat bukti tersebut di atas, Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu :

1. Saksi M. ANTON, menerangkan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut

:

Saksi kenal dengan Penggugat, akan tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dan tidak pula mempunyai hubungan dalam pekerjaan dengan Penggugat.

Saksi kenal dengan Tergugat, dan tidak pula mempunyai hubungan kekeluargaan serta tidak pula mempunyai hubungan dalam pekerjaan dengan Tergugat;

Bahwa Saksi sebagai Ketua BPD sejak tanggal 12 Agustus 2009;

Bahwa Sebelum menjadi Ketua BPD, pekerjaan saksi adalah Swasta;

Bahwa Penggantian Ketua RT II C karena adanya



mengajukan aspirasi masyarakat untuk
Penggantian Ketua RT. II C;

Bahwa pada dasarnya tugas BPD adalah menerima,
menampung dan menyampaikan aspirasi
masyarakat;

Bahwa setelah ada aspirasi masyarakat maka BPD
mengadakan rapat intern;

Bahwa seluruhnya anggota BPD ada 11 orang, dengan
susunan : 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang
Wakil Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris dan 8
orang anggota;

Bahwa BPD tidak pernah merekomendasi penggantian
Ketua RT II C akan tetapi BPD hanya
melanjutkan aspirasi masyarakat;

Bahwa Saksi masih ingat rapat dilaksanakan pada
tanggal 13 Juli 2009;

Bahwa Saksi Saksi tidak pernah menerima undangan
untuk rapat di RT. II C;

Bahwa BPD pernah mengadakan rapat, tanggal 12
September 2009, dan Saksi ikut Rapat ;

Bahwa Saksi tidak ikut rapat, tanggal 09 Oktober
2009;

Bahwa Saksi pernah membaca Obyek Sengketa;

Bahwa telah ada putusan pemberhentian, setelah itu
ada Penggantian oleh Kades;

Bahwa tidak ada reaksi masyarakat setelah adanya
penggantian Ketua RT. II C;

Bahwa alasan masyarakat dalam hal penggantian Ketua
RT. II C, yang pokoknya ada 3 yaitu :



Pengurusan surat selalu tidak dilayani dan dipersulit;

Apabila masyarakat untuk membuat surat tanah tidak dilayani;

Terlampau keras dalam bicara;

Bahwa setelah menerima aspirasi dari masyarakat, BPD mengadakan rapat tanggal 9 Oktober 2009 dan tanggal 13 Oktober 2009;

Bahwa pada saat masyarakat datang ke BPD membawa surat aspirasi mereka;

Bahwa saksi pernah membaca aspirasi masyarakat sebanyak 8 item, akan tetapi saksi tidak ingat seluruhnya;

Bahwa setelah menerima surat mengenai aspirasi masyarakat BPD melaksanakan rapat pada tanggal 14 September 2009, dan setiap rapat selalu dibuatkan berita acara;

Bahwa pada saat penyampaian aspirasi masyarakat ke Kades, Saksi tidak hadir;

Bahwa benar ada pernyataan Penggantian Ketua RT. II C ;

Bahwa BPD hanya diberitahu, akan tetapi tidak terlibat;

Bahwa apabila terjadi pemberhentian seorang sebagai Ketua RT tidak diberitahukan, karena BPD hanya menerima, menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat ke Kades;

Bahwa benar setelah diterbitkan t Obyek Sengketa T – 10, tidak ada keresahan masyarakat;

Bahwa setelah Penggantian Ketua RT tidak ada



tanggapan masyarakat;

Bahwa pada saat Pilkades warga RT. IIC ± 300 orang, sedangkan yang mengajukan aspirasi tidak diketahui jumlahnya;

Bahwa BPD tidak tahu apa alasan Kades memberhentikan Ketua RT, akan tetapi yang jelas karena adanya aspirasi masyarakat;

Bahwa tugas pokok BPD menerima Aspirasi Masyarakat, Menampung Aspirasi Masyarakat, dan menyampaikan Aspirasi Masyarakat;

Bahwa benar pada saat Penggugat datang bersama warga dan tokoh masyarakat, akan tetapi kedatangan mereka ditolak BPD, hal tersebut disebabkan :

Kami menyampaikan undangan secara resmi;

Dan pada saat itu BPD tidak mengundang Penggugat, karena pada saat itu BPD rapat khusus;

Bahwa benar Penggugat pernah menghadap BPD untuk membicarakan mengenai Pemberhentian Penggugat, akan tetapi kedatangannya dengan anarkis;

Bahwa benar pernah ada pemberitahuan mengenai Pemberhentian Penggugat kepada BPD;

Bahwa benar BPD tidak menjawab Surat Keputusan Obyek Sengketa, karena Surat Keputusan tersebut bukan untuk dijawab;

Bahwa Penggugat hadir atas undangan Kades, dan saksi juga hadir sebagai pendengar tidak mengambil keputusan;

Bahwa BPD hanya menerima, menampung dan



menyampaikan aspirasi masyarakat, BPD tidak pernah memberikan rekomendasi pemberhentian Penggugat sedangkan mengenai Fitnah Saksi tidak tahu;

Bahwa BPD tidak pernah menerima surat dari Penggugat;

2. Saksi ABDUL RASYID menerangkan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi kenal dengan Penggugat akan tetapi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dan tidak pula mempunyai hubungan dalam pekerjaan dengan Penggugat;

Saksi kenal dengan Tergugat, akan tetapi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan serta tidak pula mempunyai hubungan dalam pekerjaan dengan Tergugat;

Bahwa Saksi menjadi Wakil Ketua BPD sejak tanggal 12 Agustus 2009;

Bahwa sebelum menjadi Wakil Ketua BPD, pekerjaan saksi adalah Swasta;

Bahwa Saksi tahu sebabnya dipanggil ke Persidangan ini;

Bahwa pada saat itu tanggal 9 Oktober 2009 ada beberapa orang datang ke BPD untuk menyampaikan Aspirasinya dengan 8 Item;

Bahwa pada saat aspirasi disampaikan ke BPD, hanya Sekretaris yang tidak ada;

Bahwa benar Saksi pernah tanda tangan surat pernyataan mengenai Aspirasi masyarakat;

Bahwa setelah menerima surat aspirasi masyarakat,



BPD langsung mengadakan rapat internal;

Bahwa benar setelah menerima surat Aspirasi masyarakat, BPD ada memanggil Penggugat pada tanggal 13 Oktober 2009;

Bahwa Rapat pada tanggal 13 Oktober 2009, ada yang komplin sehingga rapat tidak jadi;

Bahwa benar Masyarakat mengajukan aspirasinya untuk Penggantian Ketua RT. II C;

Bahwa tugas BPD adalah menerima aspirasi masyarakat, menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat;

Bahwa benar tidak masyarakat yang keberatan atas pemberhentian Ketua RT. II C;

Bahwa Saksi tidak tahu, apakah ada atau tidak ada tokoh masyarakat yang mendukung supaya Penggugat mundur;

Bahwa benar rapat tanggal 9 Oktober 2009, dibuatkan Berita acara;

Bahwa benar pada saat rapat Ketua tidak hadir, dan saksi yang menerima Aspirasi masyarakat;

Bahwa benar, rapat tetap dilaksanakan walaupun Ketua tidak ada, dan wakil yang harus memimpin rapat;

Bahwa Saksi tidak tahu tentang Penggugat tidak melayani masyarakat, karena yang menyampaikan masalah tersebut adalah masyarakat, dan itu aspirasi dari masyarakat;

3. Saksi ZULKARNAIN, menerangkan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai



berikut :

Saksi kenal dengan Penggugat;

Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dan tidak pula mempunyai hubungan dalam pekerjaan dengan Penggugat.

Saksi kenal dengan Tergugat, dan tidak mempunyai hubungan kekeluargaan serta tidak pula mempunyai hubungan dalam pekerjaan dengan Tergugat;

Bahwa Saksi menjadi Sekretaris BPD BPD sejak tanggal 12 Agustus 2009;

Bahwa sebelum menjadi Sekretaris BPD BPD, pekerjaan saksi adalah Swasta;

Bahwa Saksi apa sebabnya Saksi dipanggil ke Persidangan Pengadilan ini;

Yaitu tentang Pemberhentian Ketua RT. II C.

Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2009 ada aspirasi masyarakat RT. II C tentang Pemberhentian Ketua RT. II C, yang disampaikan ke BPD;

Bahwa benar Saksi hadir pada rapat tersebut;

Bahwa Saksi pernah baca aspirasi masyarakat tersebut;

Bahwa setelah menerima surat Aspirasi masyarakat, BPD memanggil Penggugat tanggal 13 Oktober 2009;

Bahwa Rapat pada tanggal 13 Oktober 2009, ada yang komplin sehingga rapat tidak jadi;

Bahwa benar masyarakat mengajukan aspirasinya untuk Penggantian Ketua RT. II C;



Bahwa tahu tugas BPD adalah menerima aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat dan menyampaikan aspirasi masyarakat;

Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan atas pemberhentian Ketua RT. II C;

Bahwa benar saksi pernah ikut rapat pada tanggal 13 Oktober 2009;

Bahwa pada saat rapat tanggal 13 Oktober 2009, BPD tidak semua hadir semua ?;

Bahwa benar tidak ada surat Keberatan dari Ketua RT. II C setelah diterbitkan surat Pemberhentiannya;

Bahwa benar pada saat pertemuan pada tanggal 13 Oktober 2009, ada dibuatkan berita acaranya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat akan menanggapinya dalam Kesimpulannya masing-masing ;

Bahwa Para Pihak telah menyerahkan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 06 Mei 2010;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam sengketa ini, selengkapnya tercatat dalam berita Acara Persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk sengketa



tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah :

Surat Keputusan Kepala Desa Jembayan Nomor : 141/154/SK.RT /JBY / X / 2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang pengangkatan ketua RT dalam wilayah Desa Jembayan (Vide bukti P – 2 = T – 10).

Menimbang, bahwa dasar / alasan yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya adalah :

Bahwa Penggugat diangkat menjadi ketua RT.II C desa jembayan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Jembayan Nomor : 141 / 05 / SK.RT / JBY / IX / 2007 tanggal 3 september 2007 (Bukti P – 3)

Bahwa Penggugat diberhentikan sebagai ketua RT.II C desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara tanpa melalui prosedur yang benar ;

Bahwa akibat diberhentikan Penggugat selaku ketua RT.II C desa Jembayan Penggugat mengalami kerugian secara finansial

Bahwa pemberhentian Penggugat selaku ketua RT II C Desa Jembayan bertentangan dengan peraturan ketentuan yang berlaku serta sewenang-wenang

Menimbang, bahwa ternyata pihak Tergugat telah menyangkal akan dalil- dalil gugatan tersebut, dengan jawabannya tertanggal 25 Februari 2009 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan objek



sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam konsideran objek sengketa

Bahwa pemberhentian Penggugat sebagai ketua RT.II C desa Jembayan berdasarkan aspirasi masyarakat RT.II C desa Jembayan sebagai berikut :

Daftar nama warga RT.II C yang setuju ketua RT.II C desa Jembayan diganti tertanggal 8 Oktober 2009

Berita Acara penyampaian aspirasi warga RT.II C tanggal 9 Oktober 2009

surat warga RT.II C desa Jembayan tanggal 10 Oktober 2009 perihal

surat BPD Nomor : 006 /SR-BPD/JBY/X/2009 tanggal 13 Oktober 2009 perihal tindak lanjut aspirasi warga RT.II C

Bahwa oleh karena penerbitan obyek sengketa telah berdasar hukum maka Keputusan Tergugat sudah tepat dan berkekuatan hukum

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat telah dibantah Penggugat dalam repliknya tertanggal 09 Maret 2009 dan terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat telah menanggapinya dalam duplik tertanggal 18 Maret 2009

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti



dan diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 63 serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama SAIMI, HANIANSYAH,dan EKO WARDIONO

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 13 serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama M. ANTON, ABDUL RASYID,dan ZULKARNAIN

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok sengketa diatas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya?

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah dengan tegas didefinisikan bahwa : “ *Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata* “ ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal tersebut mengandung elemen – elemen kumulatif sebagai berikut :



Penetapan Tertulis artinya penetapan tertulis tidak melihat pada segi bentuknya, melainkan cukup pada hitam di atas putih, karena nota atau memo saja sudah memenuhi syarat sebagai penetapan tertulis ;

Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara artinya Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara artinya perbuatan hukum badan atau pejabat Tata Usaha Negara tersebut bersumber pada ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada orang lain ;

Berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku artinya tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu selain harus ada wewenangnya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga di dalam melaksanakan wewenang tersebut harus mengindahkan norma – norma keadilan hukum ;

Bersifat konkrit, individual dan final : Konkrit artinya obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak bersifat abstrak , tetapi sudah berbentuk tertentu atau dapat ditentukan; Individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum, melainkan sudah jelas kepada siapa ditujukan, baik terhadap alamat maupun hal yang dituju; dan Final artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah merupakan keputusan akhir yang dapat dilaksanakan, artinya akibat hukum yang ditimbulkan serta yang dimaksudkan sudah merupakan akibat hukum yang



definitif dan tidak lagi memerlukan persetujuan dari atasan ataupun instansi lainnya ;

Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus mampu menimbulkan perubahan terhadap suatu hubungan hukum yang telah ada, mengubah status hukum atau melahirkan hubungan hukum baru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa obyek sengketa aquo (P – 2 = T – 10) merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kepentingan Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa :

“ Orang atau badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi



“ ;

Menimbang, bahwa dari isi dan maksud ketentuan pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak semua orang dapat berkedudukan sebagai Penggugat dalam perkara tata usaha negara karena Ketentuan Pasal 53 ayat 1 diatas membuat pembatasan dengan menentukan kriteria bagi Penggugat yang dapat mengajukan gugatan terhadap Pejabat Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, artinya bahwa Orang atau badan hukum perdata dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara jika mempunyai kepentingan yang dirugikan atas penerbitan obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dasar / alasan gugatan Penggugat yang menyatakan merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa a quo karena dengan telah terbitnya obyek sengketa menyebabkan penggugat mengalami kerugian secara finansial, sehingga penggugat dapat dikategorikan sebagai *seseorang* atau *pribadi* (*natuurlijke persoon*) yaitu subyek hukum yang mempunyai hak untuk memperjuangkan kepentingannya secara langsung dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan in litis karena merasa telah dirugikan. Hal tersebut sesuai dengan asas hukum *point d' interet – point d' action* atau tiada kepentingan maka tiada gugatan,

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara , gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari dihitung dari sejak Penggugat menerima obyek sengketa a quo yakni pada tanggal 19



Oktober 2009, dan gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 21 Desember 2010, Berarti telah sesuai dengan apa yang dimaksudkan secara Yuridis- Normatif dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas berdasar pada ketentuan Pasal 1 angka 9 , Pasal 53 Jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal gugatan Penggugat adalah sudah tepat dan benar. Oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda mempunyai wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara a quo (vide Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, menurut hemat Majelis Hakim bahwa permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah : Apakah kewenangan, prosedur dan/atau substansi penerbitan Surat Keputusan Obyek Gugatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ? ;



Menimbang, bahwa dari aspek kewenangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek kewenangan tersebut berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa apabila dicermati dari segi format dan redaksional Surat Keputusan Kepala Desa jembayan Nomor : 141/154/SK.RT/JBY/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang pengangkatan ketua RT dalam wilayah desa jembayan (Obyek Gugatan) jelas terlihat Surat Keputusan tersebut merupakan Keputusan yang diterbitkan/ditandatangani oleh kepala desa jembayan sebagai pejabat Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 12 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, menjelaskan bahwa Perangkat Desa lainnya terdiri atas :

- a. Sekretariat desa;
- b. Pelaksana teknis lapangan;
- c. Unsur kewilayahan.

Menimbang bahwa pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, pada Pasal 26 ayat (1) disebutkan bahwa : *Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa.dan pada ayat (2) diatur bahwa, Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa*

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan hukum, apakah ketua RT termasuk dalam



kategori sebagai perangkat desa lainnya, yang pengangkatan dan pemberhentiannya ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 tahun 2007 tentang keuangan desa Pasal 1 angka 11 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan mempunyai tugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat seperti RT, RW, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, lembaga adat

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang penataan kelembagaan masyarakat dalam pasal 1 angka 10 disebutkan bahwa *"Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh pemerintah desa atau lurah"*.

Menimbang, bahwa pengangkatan Penggugat selaku ketua RT II C desa Jembayang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Jembayan Nomor : 141/05/SK.RT/JBY/IX/2007 tanggal 3 september 2007 (Bukti P – 3),

Menimbang, bahwa pemberhentian Penggugat selaku ketua RT.II C desa Jembayan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa jembayan Nomor : 141/154/SK.RT/JBY /X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang pengangkatan ketua RT dalam wilayah desa jembayan (Vide bukti P – 2 = T – 10)



Menimbang, bahwa setelah mencemati seluruh Peraturan-peraturan tersebut diatas dan dihubungkan dengan Surat Keputusan objek sengketa (bukti P – 2 = T – 10), Majelis Hakim berpendapat bahwa Ketua RT adalah lembaga kemasyarakatan yang pemilihannya ditentukan oleh masyarakat desa setempat, dan hasil musyawarah masyarakat ditetapkan melalui keputusan kepala desa/ lurah sesuai pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang penataan kelembagaan masyarakat, sehingga jelas bahwa Kepala Desa jembayan mempunyai kewenangan dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang prosedur penerbitan objek sengketa dalam perkara ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang prosedural dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan daerah Kabupaten kutai kartanegara Nomor 16 tahun 2007 tentang keuangan desa pasal 1 angka 11 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan mempunyai tugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat seperti RT, RW , pemberdayaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, lembaga adat ”

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang penataan



kelembagaan masyarakat dalam pasal 1 angka 10 disebutkan bahwa *“Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh pemerintah desa atau lurah”*.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 37 ayat 2 huruf d yang berbunyi : *“ Anggota BPD mempunyai kewajiban menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, diatur bahwa,:

(1) *Pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat*;

Menimbang, bahwa Selanjutnya menurut ketentuan Perda Kutai Kartanegara Nomor 8 tahun 2006 tentang BPD pasal 3 yang berbunyi *“BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat”*

Kemudian pada Pasal 4 ayat 1 huruf e disebutkan bahwa *“ BPD mempunyai wewenang menggali menampung, menghimpun merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat”*

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tahapan penerbitan Surat Keputusan objek sengketa aquo, menurut keterangan saksi M. ANTON, ABDUL



RASYID, ZULKARNAIN dan EKO WARDIONO yang diajukan oleh para pihak di depan persidangan dibawah sumpah menerangkan bahwa masyarakat warga RT II C menyampaikan aspirasi kepada BPD desa jembayan berkaitan dengan persetujuan warga RT II C desa jembayan untuk pengantian ketua RT II C desa jembayan yang dikuatkan dengan bukti T.3, berupa daftar hadir penyampaian aspirasi RT II C untuk penggantian Ketua RT.II C tertanggal 9 oktober 2009, bukti T.4 berupa Berita Acara penyampaian aspirasi warga RT.II C tanggal 9 Oktober 2009 serta T.5 berupa aspirasi masyarakat yang terdiri dari 8 (delapan) item keluhan masyarakat terhadap kinerja Ketua RT II C desa jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai kartanegara,

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan bukti T.7 yang berupa perihal tindak lanjut aspirasi warga RT II C yang diterbitkan oleh BPD desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai kartanegara Nomor 006/SR-BPD/JBY/X/2009 tanggal 13 Oktober 2009 yang ditujukan kepada Kepala Desa Jembayan pada pokoknya memohon untuk segera menindaklanjuti keinginan warga RT II c untuk mengganti Ketua RT II c sesuai dengan hasil rapat BPD tanggal 9 Oktober 2009 (vide bukti T – 7)

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap surat bukti T.8 tersebut oleh Tergugat Kepala Desa jembayan mengeluarkan surat Nomor: 400/1576/ASP/JBY/X/2009 perihal Tindak Lanjut Aspirasi Warga RT.II.C yang ditujukan kepada Kadus 1 Jembayan;

Menimbang, bahwa sesuai bukti T – 10 berupa



Surat Keputusan Kepala Desa jembayan Nomor 141/154/SK.RT/JBY/X/2009 tentang pengangkatan ketua RT dalam wilayah desa jembayan tertanggal 19 Oktober 2009 yang dalam lampirannya berbunyi memberhentikan Sdr. Syamsu Arjani (Penggugat) sebagai ketua RT II C dan mengangkat M.Darmawan kadus I jembayan sebagai penjabat sementara RT. II C. Desa jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta- fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberhentian Penggugat selaku ketua RT II C Desa Jembayan dan mengangkat kadus I jembayan sebagai penjabat sementara RT. II C. Desa jembayan adalah berasal dari aspirasi masyarakat RT.II C desa jembayan yang disampaikan melalui lembaga Badan Permusyawaratan Desa, yang kemudian ditindak lanjuti oleh kepala desa jembayan dengan menerbitkan surat keputusan objek sengketa, sehingga Kepala Desa Jembayan dalam penerbitan obyek sengketa adalah merupakan tiindaklanjut aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud Perda Kutai Kartanegara Nomor 8 tahun 2006 tentang BPD Pasal 4 huruf e yang menyebutkan bahwa “ *BPD mempunyai wewenang menggali menampung, menghimpun merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat*” dan selanjutnya pada Pasal 26 ayat (1) PP 72 tahun 2005 tentang desa menyebutkan bahwa : “ *Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa*”, dan bahwa BPD bersama kepala desa berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Menimbang, bahwa dari uraian- uraian pertimbangan



hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pelaksanaan atau proses-proses yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek sengketa adalah telah sesuai dengan prosedural administratif dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka beralasan hukum terhadap gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak maka terhadap Permohonan Penundaan Penggugat tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat ditolak, maka beralasan kepada Penggugat dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti berupa bukti-bukti surat, baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat yang tidak dipertimbangkan dan dianggap tidak relevan dengan perkara ini, namun tetap akan dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan tercantum dalam Berita Acara Persidangan sengketa ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Mengingat, Undang-undang 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang penataan kelembagaan masyarakat dan Perda



Kutai Kartanegara Nomor 8 tahun 2006 tentang BPD serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. Rp.311.000,-
(.Tiga Ratus Sebelas Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Kamis, 22 Juli 2010 oleh kami JOKO SETIONO, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, PENGKI NURPANJI, S.H Dan M.USAHAWAN, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum pada hari Selasa, 27 Juli 2010 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh JIHIM, S.H sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MAJELIS

PENGKI NURPANJI, S.H.
S.H.

JOKO SETIONO,



M.USAHAWAN, S.H.

P A N I T E R A

J I H I M, S.H

CATATAN :

Biaya perkara Nomor 39/G/2009/PTUN.SMD,

Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000;

Panggilan : Rp. 150.000;

Sumpah : Rp. 120.000;

Materai : Rp. 6.000;

Redaksi : Rp. 5.000;

J u m l a h : Rp. 311.000;

(Tiga Ratus Sebelas Ribu Rupiah).